

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Gambaran Penerapan Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Gambaran penerapan SPM disusun untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan SPM yang berguna untuk meningkatkan pelayanan publik. Kami juga menyadari bahwa Gambaran penerapan SPM masih belum sempurna untuk itu diperlukan masukan demi perbaikan kedepannya.

Semoga Gambaran penerapan SPM ini bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat.

**KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA,**



**H. RAJALI, S.Sos, MSP  
PENBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19670208 198611 1 001**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I     PENDAHULUAN .....	3
A.     LATAR BELAKANG .....	3
B.     DASAR HUKUM.....	3
C.     KEBIJAKAN UMUM.....	4
D.     ARAH KEBIJAKAN.....	5
BAB II    PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM.....	6
A.     JENIS PELAYANAN DASAR .....	6
B.     TARGET PENCAPAIAN SPM .....	7
C.     ALOKASI ANGGARAN .....	12
D.     DUKUNGAN PERSONIL .....	12
E.     PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	13
BAB III   PROGRAM DAN KEGIATAN.....	14
BAB IV    PENUTUP.....	15

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial merupakan rangkaian upaya perubahan yang berkesinambungan serta meliputi berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk didalamnya pembangunan dalam bidang perlindungan sosial yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberdayakan bagi penduduk miskin dan rentan serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi pembangunan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan multi dimensional.

Ketidakmampuan dalam pemenuhan hak dasar atau karena adanya perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat juga berdampak pada pelambatan penurunan kemiskinan. Persoalan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakat ini dapat dipandang dari tiga sisi yakni ketersediaan layanan dasar (*supply side*), penjangkauan oleh masyarakat miskin (*demand side*), serta kelembagaan dan efisiensi sektor publik. Ketersediaan layanan dasar (*supply side*), baik dari sisi kuantitas maupun kualitas belum memadai dan menjangkau seluruh masyarakat kurang mampu.

Sehubungan dengan hal tersebut serta berdasarkan Permendagri No. 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan SPM dan Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kab/Kota sebagai panduan bagi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan pelayanan sosial dasar kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan sosial kepada masyarakat baik kualitas maupun kuantitas..

### B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan SPM;
9. Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kab/Kota.
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

### **C. KEBIJAKAN UMUM**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara, maka OPD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab untuk berkontribusi bagi realisasi Misi Gubernur Sumatera Utara. Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh OPD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh OPD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi OPD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. OPD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### **D. ARAH KEBIJAKAN**

Arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara, maka untuk tahun awal (2019) RPJMD 2019 – 2023), program kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial masih difokuskan terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap PMKS khususnya penanganan bagi keluarga miskin, penyandang disabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan dalam panti yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi Sumatera Utara. Selain itu, upaya pembenahan birokrasi pemerintah yang lebih akuntabel, transparansi dan pelayanan sosial yang lebih baik menjadi fokus utama sebagai upaya memantapkan landasan bagi program kegiatan yang dituangkan dalam RPJMD 2019 - 2023.

Sebagai arah dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, maka Dinas Sosial menyusun suatu arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan derajat kesejahteraan sosial masyarakat yang diarahkan pada kebijakan kualitas, perlindungan dan penanggulangan masalah sosial.
2. Perhatian terhadap masalah kualitas perlindungan, pelayanan, dan jaminan sosial, termasuk pengembangan sistem perlindungan sosial yang terpadu, yang mampu menjangkau seluruh masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS.
4. Perbaiki kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan peran serta sebagai komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.
6. Mengupayakan kebijakan yang mendukung dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial.

## BAB II

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

#### A. JENIS PELAYANAN DASAR

Sesuai dengan amanat Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi Pasal 7 maka jenis pelayanan dasar SPM Provinsi terdiri atas :

1. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti.
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti.
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti.
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti.
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Kriteria penyandang disabilitas terlantar, anak terlantardan lanjut usia terlantar yang dapat diberikan pelayanan rehabilitasi sosial dasar, sebagai berikut :

1. Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus.
2. Rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya.
3. Masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.

Kriteria gelandangan dan pengemis yang dapat diberikan pelayanan rehabilitasi sosial dasar, sebagai berikut :

1. Kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun s/d 60 tahun
2. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus
3. Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang peduli.

Adapun kriteria korban bencana daerah provinsi yang memperoleh pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana pada satu kali kejadian bencana, sebagai berikut :

1. Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 100 (seratus) orang.
2. Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
3. Adanya surat penetapan bencana dari gubernur.

## B. TARGET PENCAPAIAN SPM

Bahwa target pencapaian SPM sesuai Permensos RI No. 9 Tahun 2018 berorientasi kepada standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis serta korban bencana tingkat provinsi didalam panti merupakan kebutuhan dasar.

Adapun kebutuhan dasar masing-masing Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti

Jenis Kebutuhan Dasar	Jumlah/Kualitas
a. Penyediaan Permakanan	Rp. 27.000,-/OH
b. Penyediaan Sandang	pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1 (satu) stel, dan pakaian dalam 6 (enam) buah pertahun
c. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	pemeliharaan gedung dan sarana prasarana
d. Penyediaan Alat Bantu	Alat Bantu Dengar dll sesuai dengan kebutuhan
e. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Obat dan petugas kesehatan sesuai dengan kebutuhan
f. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Alat peraga, ATK, honor Pekerja Sosial Profesional sesuai dengan standar biaya
g. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Alat peraga, ATK, honor Pekerja Sosial Profesional sesuai dengan standar biaya
h. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Transport sesuai dengan standar biaya
i. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Transport sesuai dengan standar biaya
j. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Perjalanan Peksos Profesional Sesuai dengan standar biaya
k. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Perjalanan sesuai dengan standar biaya

Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam Panti Pemerintah sebanyak 1.167 orang.

2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti

<b>Jenis Kebutuhan Dasar</b>	<b>Jumlah/Kualitas</b>
a. Pengasuhan	Jangka waktu pemberian layanan dan jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial
b. Penyediaan Makanan	Rp. 27.000,-/OH
c. Penyediaan Sandang	pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1 (satu) stel, dan pakaian dalam 6 (enam) buah pertahun
d. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	pemeliharaan gedung dan sarana prasarana
e. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Obat dan petugas kesehatan sesuai dengan kebutuhan
f. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Alat peraga, ATK, honor Pekerja Sosial Profesional sesuai dengan standar biaya
g. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Alat peraga, ATK, honor Pekerja Sosial Profesional sesuai dengan standar biaya
h. Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Transport sesuai dengan standar biaya
i. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Transport sesuai dengan standar biaya
j. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Perjalanan Peksos Profesional Sesuai dengan standar biaya
k. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Perjalanan sesuai dengan standar biaya
l. Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	Perjalanan Peksos Profesional Sesuai dengan standar biaya

Jumlah anak terlantar yang menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam Panti Pemerintah sebanyak 530 Orang.

3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti

<b>Jenis Kebutuhan Dasar</b>	<b>Jumlah/Kualitas</b>
a. Penyediaan Permakanan	Rp. 27.000,-/OH
b. Penyediaan Sandang	pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1 (satu) stel, dan pakaian dalam 6 (enam) buah pertahun



c. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	pemeliharaan gedung dan sarana prasarana
d. Penyediaan Alat Bantu	Alat Bantu Dengar dll sesuai dengan kebutuhan
e. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	Obat dan petugas kesehatan sesuai dengan kebutuhan
f. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Alat peraga, ATK, honor Pekerja Sosial Profesional sesuai dengan standar biaya
g. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Alat peraga, ATK, honor Pekerja Sosial Profesional sesuai dengan standar biaya
h. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas	Transport sesuai dengan standar biaya
i. Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Transport sesuai dengan standar biaya
j. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Perjalanan Peksos Profesional Sesuai dengan standar biaya
k. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Perjalanan sesuai dengan standar biaya
l. Pemulasaraan	Biaya pemulasaraan dan tranport petugas

Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam Panti Pemerintah sebanyak 293 Orang.

4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti

<b>Jenis Kebutuhan Dasar</b>	<b>Jumlah/Kualitas</b>
a. Penyediaan Permakanan	Rp. 27.000,-/OH
b. Penyediaan Sandang	pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1 (satu) stel, dan pakaian dalam 6 (enam) buah pertahun
c. Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	pemeliharaan gedung dan sarana prasarana
d. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Obat dan petugas kesehatan sesuai dengan kebutuhan
e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Alat peraga, ATK, honor Pekerja Sosial Profesional sesuai dengan standar biaya
f. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup	Alat peraga, ATK, honor Pekerja Sosial

Sehari-Hari	Profesional sesuai dengan standar biaya
g. Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Transport sesuai dengan standar biaya
h. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Transport sesuai dengan standar biaya
i. Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Perjalanan Peksos Profesional Sesuai dengan standar biaya
j. Pemulangan ke Daerah Asal	Perjalanan sesuai dengan standar biaya

Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam Panti Pemerintah sebanyak 285 orang.

5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

<b>Jenis Kebutuhan Dasar</b>	<b>Jumlah/Kualitas</b>
a. Penyediaan Permakanan	Makanan/bahan makanan siap saji/OH
b. Penyediaan Sandang	Paket sandang/Orang/Kejadian
c. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	penyediaan tempat penampungan pengungsi
d. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	paket bahan permakanan khusus (Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak)
e. Pelayanan Dukungan Psikososial	paket alat bantu dukungan psikososial

Jumlah korban bencana daerah provinsi yang memperoleh pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana sebanyak 2000 orang.

**TARGET CAPAIAN KINERJA STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM) PADA DINAS SOSIAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020-2023.**

SPM (Standar Pelayanan Minimal) PELAYANAN DASAR		INDIKATOR	Target	Rencana Pencapaian target				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	1.167 orang	1167	1167	1167	1167	1167
2.	Persentase (%) Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	Persentase (%) Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	530 orang	530	530	530	530	530
3.	Persentase (%) Lanjut Usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase (%) Lanjut Usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	313 orang	313	313	313	313	313
4.	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	255 orang	255	255	255	255	255
5.	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	10.000 orang	-	2.000	2.000	2.000	2.000

Pencapaian target SPM bidang sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara didukung oleh Unit Kerja yang terdiri dari Sekretariat, Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis. Melalui tabel terlampir akan tergambar proses realisasi pencapaian SPM dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, tergambar persentase target pencapaian.

Berdasarkan data-data pada tabel, 5 sasaran indikator yang diamanatkan dalam Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi (Pasal 7 ayat 1), yang telah dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu lima tahun dapat disimpulkan bahwa telah mencapai target bersifat "**Kuantitas**" namun secara "**Kualitas/Mutu Pelayanan**" belum mencapai target sebagaimana diamanatkan dalam Permensos dimaksud.

### C. ALOKASI ANGGARAN

Jumlah belanja langsung dalam rangka Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial setiap Tahun Anggaran sepenuhnya bersumber dari dana yang dialokasikan didalam APBD Provinsi Sumatera Utara. Anggaran yang dibutuhkan setiap tahunnya khusus penerapan SPM berkisar **Rp. 55.036.004.500,- (Lima Puluh Lima Milyar Tiga Puluh Enam Juta Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)** anggaran ini belum termasuk kebutuhan asrama mudah diakses atau rehab-rehab Panti serta belum termasuk anggaran subsidi bagi LKS yang bergerak penanganan PM Dalam Panti Swasta.

Program Rehabilitasi Sosial sesuai dengan target capaian yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja secara Kuantitas telah tercapai 100 % atau 2.109 orang, namun secara kualitas masih jauh dari harapan karena belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar bagi PPKS dalam panti sesuai permensos nomor 9 Tahun 2018 tentang SPM, dimana disebabkan masih minimnya anggaran yang diberikan kepada dinas sosial provinsi sumatera utara.

Capaian Kinerja pada program Penanganan Bencana sesuai dengan target capaian yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja telah tercapai 100 % atau 5.152 orang sesuai permensos nomor 9 Tahun 2018 tentang SPM, bahwa korban bencana merupakan PPKS yang harus dipenuhi Kebutuhan Dasarnya. (Kebutuhan Anggaran Terlampir).

### D. DUKUNGAN PERSONIL

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial di Provinsi Sumatera Utara sangat tergantung juga dari dukungan personil sebagai pelaksana Program/Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Dimana Dinas Sosial sampai dengan tahun 2021 telah didukung oleh personil sebanyak 218 ASN dan 146 Tenaga Kontrak.

Dukungan yang paling utama didalam penerapan SPM bidang social adalah semakin terpenuhinya tenaga Pekerja Sosial Profesional (PEKSOS) dengan dasar Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial. Seyogyanya penanganan Penerima Manfaat (PM) 10-15 orang PM ditangani 1 orang Peksos, namun dalam hal ini dinas social

provinsi sumatera utara belum dapat memenuhi ketentuan ini dimana semakin banyaknya peksos yang tersedia telah Purnabhakti/Pensiun.

#### **E. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

1. Alokasi anggaran yang belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai Permensos RI No. 9 tahun 2018. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara mengajukan usulan anggaran sesuai kebutuhan.
2. Jumlah personil atau pegawai yang belum terpenuhi karena keterbatasan tenaga dengan latar belakang Pekerja Sosial Profesional. Untuk mengatasi hal tersebut menunjuk tenaga personal yang ada untuk menjadi pekerja sosial,

## **BAB III**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program dan kegiatan yang terkait dengan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial tingkat provinsi Sumatera Utara meliputi :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari kegiatan :
  - 1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- B. Program Rehabilitasi Sosial terdiri dari kegiatan :
  - 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti.
  - 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti.
  - 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti.
  - 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti.
- C. Program Penanganan Bencana terdiri dari kegiatan :
  - 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi.

Berkaitan dengan penyebaran Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Utara, maka banyak kegiatan yang tidak dapat diprediksi karena adanya kebijakan penghematan anggaran untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Khusus Program Penanganan Bencana seluruhnya dialihkan didalam anggaran dimaksud.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Harapan kami, Penerpan pencapaian target SPM Bidang Sosial dapat dijadikan sebagai monitoring dan evaluasi target kinerja, sehingga dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

**MEDAN, 01 JANUARI 2020**

**KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA,**



**E. RAJALI, S.Sos, MSP  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19670208 198611 1 001**